



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **28 / DPRD-PS/2017**

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN DPRD KABUPATEN
PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 165 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tidak dapat dilakukan oleh suatu alat kelengkapan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 disepakati Membentuk Panitia Khusus I dan II Membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
- c. Bahwa Anggota Panitia Khusus yang di bentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. Bahwa bentuk mewujudkan sebagaimana dimaksud Poin, (a), (b), dan (c), diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA** : Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Membentuk Panitia Khusus I Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, Panitia Khusus II Rancangan Peraturan Daerah tentang Aset Daerah;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Aset Daerah;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Lampiran I : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
Nomor : 28 /DPRD-PS/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Koordinator	Golkar
2.	H. Aprial Abas, SH	Wakil Koordinator	Nasdem
3.	Firdiis Dt. Rajo Penghulu, S.Sos	Ketua	Nasdem
4.	Darwiadi, SH	Wakil Ketua	PAN
5.	Julianavia, SH,. M.Si	Sekretaris	PPP
6.	Meni Mardanus, S.Pi	ANGGOTA	Golkar
7.	Syafril Saputra	ANGGOTA	Golkar
8.	Surya Nusa, SH	ANGGOTA	Golkar
9.	Aprinal Tanjung, SH	ANGGOTA	Gerindra
10.	Hakimin	ANGGOTA	Gerindra
11.	Asril Dt. Putih, S.IP	ANGGOTA	Nasdem
12.	Defri Joni, SE	ANGGOTA	PAN
13.	Yuli Alber Rozi, S.IP	ANGGOTA	Hanura
14.	Welly Hendra, A.Md	ANGGOTA	Hanura
15.	Ermiwati. SE	ANGGOTA	Hanura
16.	Pardis, A.Md	ANGGOTA	PKS
17.	Benny Jovial, SP	ANGGOTA	PKS
18.	Marwan Anas, SE	ANGGOTA	PPP
19.	Irva Duva Basir	ANGGOTA	Demokrat
20.	Ikal Jonedi	ANGGOTA	Demokrat
21.	Jamalus Yatim	ANGGOTA	Demokrat
22.	Alkisman Nurman	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa
23.	Fetmadarni	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Lampiran II : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Tentang Aset Daerah.

Nomor : 28 /DPRD-PS/2017

Tanggal : 19 Juni 2017

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Herpi Damson, BA, S.IP	Koordinator	Gerindra
2.	Rasmil Murtadha, S.IP	Wakil Koordinator	PAN
3.	Hadiyon, SH.MH	Ketua	Golkar
4.	Drs. Pardinal. Dt. Tan Kiamek, M.Si	Wakil Ketua	Gerindra
5.	Nasrul Hartono, S.IP	Sekretaris	Hanura
6.	Zarfi Deson, SH	ANGGOTA	Golkar
7.	Hariato	ANGGOTA	Gerindra
8.	Drs. Erman Sawar	ANGGOTA	ppp
9.	Aswadi	ANGGOTA	PPP
10.	Kusmanto, S.IP	ANGGOTA	PAN
11.	Nuzirwan,SH	ANGGOTA	PAN
12.	Dani Sopian, SH	ANGGOTA	Nasdem
13.	Zainal Arifin	ANGGOTA	Nasdem
14.	Igun Pradifta, S.IP	ANGGOTA	PKS
15.	Efrianto, Dt. Rajo Panjang, S.Si	ANGGOTA	PKS
16.	Syariyanto, S.Ag	ANGGOTA	Hanura
17.	Awarisman Letok	ANGGOTA	Demokrat
18.	Basri, Ama, Pd	ANGGOTA	Demokrat
19.	Yusli Mardan, A.Md	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa
20.	Sri Kumala Dewi, S.PdI	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa
21.	Pirin, S	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN
 Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP